



PENETAPAN

Nomor 675/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Madata 01 Juli 1920, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon I.
2. **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Ujung Pandang 28 Juni 1954, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II.
3. **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Makassar 31 Desember 1956, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Barabaraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon III.
4. **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Ujung Pandang 03 Maret 1959, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Ujung Pandang 13 Juli 1961, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon V.
6. **XXXXXXXXXXXXX**, lahir di Makassar 18 Pebruari 1965, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur,

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



Provinsi Jawa Barat, memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut Pemohon VI.

7. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Ujung Pandang, 20 Januari 1967, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kelurahan Barabaraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon VII

8. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Makassar 17 Mei 1970, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Barabaraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon VIII.

9. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Madata 1 Juli 1949, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon IX.

10. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Ujung Pandang, 8 Agustus 1958, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon X.

11. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Duri 21 Juni 1960, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Limbong Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XI.

12. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Enrekang 17 Agustus 1971, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Tarobok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XII.

13. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Makassar 23 Mei 1953, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, untuk

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XIII.

14. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Surabaya 2 Pebruari 1958, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XIV.

15. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Surabaya 02 Desember 1961, agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XV.

16. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Surabaya 01 Mei 1964, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XVI.

17. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Surabaya 06 Juni 1965, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XVII.

18. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Tulung Agung, 01 Juli 1966, agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Kelurahan Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XVIII.

19. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Ujung Pandang 30 Desember 1969, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XIX.

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



20. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Enrekang 20 April 1984, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XX.
21. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Enrekang 12 Pebruari 1991, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XXI.
22. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Enrekang 02 Maret 1995, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XXII.
23. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Balikpapan 30 Oktober 1970, agama Islam, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XXIII.
24. **XXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Surabaya 02 Desember 1961, agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, untuk sementara memilih domisili pada alamat kantor kuasa hukumnya selanjutnya disebut Pemohon XXIV.

Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon .

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 di Makassar karena sakit, berdasarkan Surat Kematian dari Lurah Mannuruki Kota Makassar Nomor 22/474.3/KMN/IV/2018 tertanggal 3 April 2018 ;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



2. Bahwa almarhumah **XXXXXXXXXXXX** dalam permohonan ini adalah pewaris ;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor 124/04/XI/1980 tertanggal 10 Desember 1980, dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa suami pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris yaitu meninggal pada tanggal 15 Mei 2005 ;
5. Bahwa ayah pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1975 dan ibu yang bernama **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 1983 ;
6. Bahwa Pewaris mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung, masing-masing 3 (tiga) orang saudara kandung laki-laki dan 2 (dua) orang saudara kandung perempuan, masing-masing bernama :
 - a. **XXXXXXXXXXXX**;
 - b. **XXXXXXXXXXXX**;
 - c. **XXXXXXXXXXXX**;
 - d. **XXXXXXXXXXXX**;
 - e. **XXXXXXXXXXXX**;
7. Bahwa dari 5 (lima) orang saudara kandung Pewaris, 4 (empat) orang diantaranya sudah meninggal dunia dan satu-satunya yang masih hidup adalah **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon I);
8. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu meninggal pada tahun 1998, semasa hidupnya menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang juga menjadi ahli warisnya, masing-masing bernama :

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



9. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu pada tanggal 31 Oktober 2005, semasa hidupnya telah menikah dengan **XXXXXXXXXXXXX** yang lebih dahulu meninggal dunia dari suaminya yaitu meninggal pada tahun 1963, dan dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) anak yang juga menjadi ahli warisnya, masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon IX)
- b. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon X)
- c. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XI)
- d. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XII)

10. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu pada tanggal 02 Pebruari 1982, dan semasa hidupnya menikah dengan **XXXXXXXXXXXXX** yang lebih dahulu meninggal dunia dari istrinya yaitu meninggal pada tahun 1970, dari perkawinannya di karuniai 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan yang juga menjadi ahli warisnya, masing-masing bernama :

- a. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIII)
- b. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIV)
- c. XXXXXXXXXXXXX

Bahwa **XXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009, semasa hidupnya telah menikah siri' dan bercerai secara siri' pula dengan lelaki yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** (juga telah meninggal dunia namun tidak diketahui waktu pastinya), dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** (Pemohon XXIV)

- d. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XV)
- e. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVI)
- f. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVII)
- g. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XVIII)
- h. XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XIX)

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



11. Bahwa saudara kandung Pewaris yang bernama **XXXXXXXXXXXX** telah lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris yaitu pada tanggal 25 Mei 1994, semasa hidupnya menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** yang lebih dahulu meninggal dunia dari suaminya yaitu tahun 1967, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :

a. **XXXXXXXXXXXX**

Bahwa **XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020, selama hidupnya menikah dengan **XXXXXXXXXXXX** dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, masing-masing bernama :

- **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon XXI)
- **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon XXII)
- **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon XXIII)
- **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon XXIV)

b. **XXXXXXXXXXXX**

Bahwa **XXXXXXXXXXXX** semasa hidupnya pernah menikah siri', namun tidak diketahui identitas suaminya, dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak ;

12. Bahwa pada saat PEWARIS **XXXXXXXXXXXX** meninggal dunia hanya meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris langsung yaitu **XXXXXXXXXXXX** (saudara kandung perempuan/Pemohon I) ;

13. Bahwa selain ahli waris langsung tersebut, juga meninggalkan ahli waris pengganti yaitu :

a. **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon II), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon III), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon IV), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon V), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon VI), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon VII), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon VIII) menggantikan kedudukan ayahnya **XXXXXXXXXXXX**;

b. **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon IX), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon X), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon XI), **XXXXXXXXXXXX** (Pemohon XII) menggantikan kedudukan ayahnya **XXXXXXXXXXXX** ;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



c. XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIV), St. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (Pemohon XV), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVIII) XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIX) menggantikan kedudukan ayahnya XXXXXXXXXXXX ;

Oleh karena XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan anaknya XXXXXXXXXXXX (Pemohon XXIV);

d. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ayahnya XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa oleh karena XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh anaknya XXXXXXXXXXXX (Pemohon XX), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XXI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XXII) dan XXXXXXXXXXXX (Pemohon XXIII) ;

Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, akan tetapi tidak meninggalkan ahli waris ;

14. Bahwa maksud permohonan dari Para Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX ;

15. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris dari Para Pemohon adalah untuk menarik dana tabungan di Bank Rakyat Indonesia (BRI)atas nama pewaris, mengurus surat-surat, mengurus harta warisan lain serta hak-hak dari almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Meyatakan almarhumah XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 sebagai Pewaris ;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



3. Menetapkan XXXXXXXXXXXX sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX ;
4. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1998 ;
5. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), XXXXXXXXXXXX (Pemohon V), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ayahnya **XXXXXXXXXXXX** ;
6. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2005;
7. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Pemohon IX), XXXXXXXXXXXX (Pemohon X), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XII) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ayahnya **XXXXXXXXXXXX** ;
8. Menyatakan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 1982;
9. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIV), St. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (Pemohon XV), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVIII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIX) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ibunya **XXXXXXXXXXXX**;
10. Menyatakan St. XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009 ;
11. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Pemohon XXIV) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ibunya **XXXXXXXXXXXX** ;
12. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020;
13. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Pemohon XX), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XXI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XXII)

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



dan XXXXXXXXXXXX (Pemohon XXIII) sebagai ahli waris
XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ayahnya
XXXXXXXXXXXX ;

14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan
perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili
oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian
dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa pada sidang tanggal 23 November 2021 Kuasa para Pemohon
melaporkan bahwa Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal
dunia pada tanggal 21 November 2021 di Dusun Madata Desa Lunjen
Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang karena sakit Asma
berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 6111/DL-SKET/XI/2021,
tanggal 22 November 2021.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang
dibuat oleh Rawija, yang diketahui oleh Desa Lunjen, Kecamatan
Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah
dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP para Pemohon, bermeterai cukup, telah
dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371100408971552 tanggal 18
Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermerterai cukup telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/04/XI/1980 tanggal 10 Desember 1980, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 22/474.3/KMN/IV/2018, tanggal 03 April 2018, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh a.n. Lurah Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 530/DL-SKET/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 532/DL-SKET/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 520/DL-SKET/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/98/KBBT/IV/2018, tanggal 09 April 2018, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Lurah Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



10. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/417/KBBT/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Lurah Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 464/184/DT/KB/III/2019, tanggal 6 Maret 2019, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepada Desa Tarobok, Kecamatan Baenunta, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 531/DL-SKET/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3578-KM-06122018-0105, tanggal 07 Desember 2018, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 594/DL-SKET/XI/2021, tanggal 15 September 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-05042018-0009, tanggal 05 April 2018, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 593/DL-SKET/XI/2021, tanggal 15 September 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



oleh Plt. Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

17.Fotokopi Surat Naskah Serah Terima jenazah Ny. XXXXXXXXXXXX, Nomor: 214/km/III/19/kme, tanggal 29 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Rumkital Dr. Ramlan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

18.Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-29042021-0006, tanggal 29 April 2021, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19.Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-09052018-0007, tanggal 09 Mei 2018, atas nama XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20.Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri an. XXXXXXXXXXXX bin Domba dan XXXXXXXXXXXX binti Manceng, Nomor: 596/DL/XI/2021, tanggal 11 Nopember 2021, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21.Fotokopi Surat Keterangan Menikah an. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Nomor: 025/IMAM/KBBT/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Imam Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22.Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri an. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Nomor: 597/DL/XI/2021, tanggal 11 Nopember 2021, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Desa Lunjen, Kecamatan

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri an. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Nomor: 595/DL/XI/2021, tanggal 11 Nopember 2021, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri an. XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Nomor: 598/DL/XI/2021, tanggal 11 Nopember 2021, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX, BA, tanggal 26 Desember 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Laporan Kehilangan Surat/Barang, Nomor: SKH/2325/XII/2018/SPK, yang dikeluarkan oleh Kapolsek Rappocini, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pemohon I XXXXXXXXXXXX Nomor 611/DL-SKET/XI/2021, tanggal 22 November 2021 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Lunjen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27.

b. Bukti Saksi : _____

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah anak dari XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia tahun 1998;
- Bahwa saksi kenal Pemohon IX sampai dengan Pemohon XII adalah anak dari XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon XIII sampai dengan Pemohon XIX adalah anak dari XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 1970;
- Bahwa saksi kenal Pemohon XX sampai dengan Pemohon XXIII adalah cucu dari XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 1994;
- Bahwa saksi tahu Pewaris tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal ayah Pewaris bernama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1975, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1983;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah berupa tabungan serta hak-hak dari almarhumah XXXXXXXXXXXX dan urusan keperdataan lainnya.

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon I;
 - Bahwa saksi kenal dengan pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII adalah anak dari XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia tahun 1998;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon IX sampai dengan Pemohon XII adalah anak dari XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 2005;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon XIII sampai dengan Pemohon XIX adalah anak dari XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 1970;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon XX sampai dengan Pemohon XXIII adalah cucu dari XXXXXXXXXXXX (saudara kandung Pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun 1994;
 - Bahwa saksi tahu Pewaris tidak mempunyai anak kandung;
 - Bahwa kedua orang tua Pewaris lebih dahulu meninggal ayah Pewaris bernama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1975, sedangkan ibunya bernama XXXXXXXXXXXX meninggal pada tahun 1983;
 - Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah berupa tabungan serta hak-hak dari almarhumah XXXXXXXXXXXX dan urusan keperdataan lainnya.
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P26 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, dan P26 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P26 semua alat bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon dan majelis menganggap dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali P12 karena P12 tersebut menunjukkan kematian atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX itu adalah ipar Pewaris dan ipar itu tidak termasuk ahli waris dari Pewaris, sehingga majelis mengenyampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P27 yang menunjukkan silsilah Pewaris dan kematian Pemohon I, Pemohon I XXXXXXXXXXXX sudah tidak bisa lagi ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris karena telah meninggal dunia sebelum perkara ini diputus dan Pemohon I, XXXXXXXXXXXX dalam silsilah tersebut tidak pernah menikah dan tidak punya keturunan, sehingga majelis berpendapat Pemohon I tidak termasuk ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah XXXXXXXXXXXX bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di Makassar karena sakit tua;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah XXXXXXXXXXXX memiliki tabungan pada Bank BRI dengan nomor XXXXXXXXXXXXning 3808-01-009052-53-6 dan Bank BNI dan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan di Bank BRI tersebut dan untuk urusan keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2021 di Desa Lunjen, Kec. Buntu Batu, Kabupaten Enrekang karena sakit asma, sehingga Pemohon I tersebut sudah tidak ditetapkan sebagai ahli waris dari si Pewaris;
- Bahwa dari Pemohon II sampai dengan Pemohon 24 kesemuanya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris, meskipun dalam permohonan tersebut semua menggantikan kedudukan orang tuanya masing-masing;
- Bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 di Kota Makassar karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhumah XXXXXXXXXXXXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Almarhumah XXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia, ayah bernama XXXXXXXXXXXXX yaitu pada tahun 1975 dan ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah XXXXXXXXXXXXX memiliki dua buku tabungan pada Bank BRI dan Bank BNI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan tabungan pada Bank BRI dan Bank BNI Makassar dengan Nomor XXXXXXXXXXXXning 3808-01-009052-53-6 Almarhumah XXXXXXXXXXXXX dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2018 di Makassar karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah XXXXXXXXXXXX (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 24 **Maret 2018**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah:
4. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 1998 ;
5. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), XXXXXXXXXXXX (Pemohon III), XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), XXXXXXXXXXXX (Pemohon V), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon VIII) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ayahnya XXXXXXXXXXXX ;
6. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2005;
7. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Pemohon IX), XXXXXXXXXXXX (Pemohon X), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XII) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ayahnya XXXXXXXXXXXX;
8. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 1982;
9. Menetapkan XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIV), St. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (Pemohon XV), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVI), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XVIII), XXXXXXXXXXXX (Pemohon XIX) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ibunya XXXXXXXXXXXX;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



10. Menyatakan St. XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2009 ;
11. Menetapkan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXIV) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ibunya XXXXXXXXXXXXX ;
12. Menyatakan XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2020;
13. Menetapkan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XX), XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXI), XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXII) dan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon XXIII) sebagai ahli waris XXXXXXXXXXXXX menggantikan kedudukan ayahnya XXXXXXXXXXXXX;
14. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatimah A D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, MH

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks



Hj. Fatimah A D, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salina
Peradilan

1,1

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.638/Pdt.P/2021/PA.Mks